

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 067 TAHUN 2012

TENTANG

PANITIA DAN ANGGARAN BIAYA
SEMINAR PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Proposal PKM Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dipandang perlu ditetapkan panitia dan anggaran biayanya;
- b bahwa untuk keperluan dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
- 3 Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- 5 Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
- 6 Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
- Memperhatikan : Surat Wakil Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 68/UN.34/KM/2012, tanggal 1 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panitia Seminar Proposal PKM Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dengan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Seminar Proposal PKM Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- Keempat : Keputusan ini berlaku tanggal 3 s.d. 4 Februari 2012;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 13 Februari 2012



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth,

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II dan III;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Kepala Biro;
5. Kabag. Kemahasiswaan;
6. Kabag. Keuangan dan Akuntansi;

Universitas Negeri Yogyakarta
2012-fash-02022012